



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 62 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI  
SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2015, maka perlu mengatur tata cara penghitungan dan penetapan rincian dana desa setiap desa dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

far

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

f. e. s

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

fa. r

13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA**

#### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan dengan ketentuan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

#### **Pasal 3**

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk setiap Desa ditentukan sebesar Rp. 565.640.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung setelah pagu Dana Desa Kabupaten dikurangi alokasi dasar Kabupaten dengan memperhatikan proporsi masing-masing indikator dengan bobot :

f. Q. R.

- a. 25% (dua puluh lima perseratus) Jumlah Penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima perseratus) Jumlah Penduduk Miskin;
- c. 10% (sepuluh perseratus) Luas Wilayah Desa; dan
- d. 30% (tiga puluh perseratus) Indeks Kesulitan Geografis.

#### **Pasal 4**

Rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### **BAB III MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBD.

#### **Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. peraturan Desa mengenai APB Desa yang telah dievaluasi dan ditetapkan; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

f.d.r

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).
- (4) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### **BAB IV**

#### **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

##### **Pasal 7**

Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang :

- a. pembangunan Desa; dan
- b. pemberdayaan masyarakat Desa.

##### **Pasal 8**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi :
  - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

- (2) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:
- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
  - b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
  - c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permasyarakatan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati

### **Pasal 9**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

f.e. r

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa;
  - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
  - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:
- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;



- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

#### **Pasal 10**

- (1) Tipologi Desa berdasarkan perkembangan kemajuan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 Daerah mengelompokkan desa menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
  - a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal; dan
  - b. Desa berkembang.
- (2) Sesuai dengan pengelompokan tipologi Desa di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk Infrastruktur Desa.

#### **BAB V**

#### **LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

f. el. 1

### **Pasal 12**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

### **Pasal 13**

- (1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester I.

### **Pasal 14**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

Pemerintah Kabupaten melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Daerah membentuk Tim Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Asistensi Tingkat Kabupaten;

1 a. 1

- b. Tim Pelaksana Teknis Kabupaten; dan
- c. Tim Asistensi Tingkat Kecamatan.

### **Pasal 17**

- (1) Tim Asistensi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan aturan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
  - b. memberikan pedoman teknis dan bimbingan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
  - c. menentukan besaran bantuan keuangan (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi, dan lain-lain) kepada Desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
  - d. melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
  - e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa bersama Tim Asistensi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses kegiatan;
  - f. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
  - g. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa kepada Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan sosialisasi, verifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa bersama Tim Asistensi Tingkat Kecamatan kepada Desa;
  - b. menghimpun dan menginventarisir permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa serta melaporkan kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten; dan

f.e.r

- c. menyampaikan laporan hasil sosialisasi, verifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Asistensi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan sosialisasi, arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi, dan lain-lain) di Desa;
  - b. membantu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa;
  - c. mengawasi pengelolaan keuangan Desa yang ada di wilayah kerjanya;
  - d. memberikan bantuan teknis administrasi, teknis konstruksi dan teknis lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
  - e. membantu penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa;
  - f. meneliti dan mengevaluasi proses pencairan dana serta melaporkan kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten;
  - g. menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan keuangan Desa kepada Tim Asistensi Tingkat Kabupaten secara berkala (tahapan kegiatan).

#### **Pasal 18**

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan SiLPA Dana desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Pemerintah Daerah:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
  - b. memerintahkan aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

f.d. n

- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penundaan Penyaluran Dana Desa**

##### **Pasal 20**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
  - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

f. a. r

**Pasal 21**

- (1) Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 13.
- (2) Bupati menunda penyaluran tahap III Dana Desa, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 14.

**Pasal 22**

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat, Pasal 13 dan Pasal 14 oleh bupati.
- (2) Bupati menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

**Bagian Kedua**

**Pemotongan Penyaluran Dana Desa**

**Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

f. d. n

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 30 Desember 2015

**BUPATI TUBAN,**

  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**BUDI WYANA**